



PUTUSAN

Nomor 1968/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

q v ° R Ũ sp ° R Ũ t Ũ Ũ q T ±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan yang dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA HUKUM PEMOHON Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. **XXX** surat kuasa khusus tanggal 01 September 2014 yang terdaftar dalam register surat kuasa nomor 323/Kuasa/IX/2014/PA.Tbn tanggal 04 September 2014, sebagai "Pemohon";

Melawan

NAMA TERMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa **XXX** Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 04 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1968/Pdt.G/2014/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonann cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Nopember 2011, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor : 419/13/XI/2011, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan memilih kediaman di Rumah Kos-Kosan di **XXX** Kecamatan Tandes Surabaya. Selama 2 (dua) tahun sampai bulan April Tahun 2013;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (Ba'da al dhukul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **XXX** umur 2 tahun ikut dengan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, kemudian sejak akhir tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi percekcoakan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi Termohon menuntut tidak sesuai dengan penghasilan suami (Pemohon) dan adanya dugaan Termohon ada hubungan dengan Laki-Laki lain diduga sehingga Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya ;
5. Bahwa akibat dari percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan April 2013 pulang ke rumah orang tua Termohon di Tuban, dan sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa oleh karena hal – hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon merasa bahwa pernikahan dengan Termohon tersebut telah tidak mencapai tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta upaya – upaya untuk mempertahankannya tidak berhasil, oleh karena itu Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil – dalil sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**XXX**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs.H.MUH.SYAF'IE THOYYIB,SH.,MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 16 Oktober 2014 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kos di Surabaya Selama kurang lebih 2 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX**, umur 2 tahun yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2012 karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Termohon cemburu setelah mengetahui Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain bernama

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



XXX, jadi tidak benar kalau perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering merasa kurang dengan pemberian nafkah Pemohon dan juga karena Termohon mempunyai pria idaman lain seperti tuduhan Pemohon dalam surat permohonannya ;

- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2013 yang mengakibatkan Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri dengan diantar Pemohon sehingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1,5 tahun;
- Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan dengan permohonan cerai Pemohon namun jika Pemohon tetap pada pendiriannya maka Termohon minta hak-haknya berupa nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan atau sebesar Rp.9.000.000,- dan nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak dewasa/mandiri..;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, pihak Pemohon menyampaikan replik tertanggal 27 Nopember 2014 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa mengenai dalil Termohon pada jawabannya ternyata tanpa dasar argumentasi hokum yang jelas mohon agar yang Mulia Majelis Hakim mengesampingkan dalil-dalil Termohon tersebut;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon tetap pada permohonannya;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa mohon dalil yang tertuang dalam Konpensi Pemohon dianggap tertuang kembali dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa atas tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiag juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan Pemohon (Tergugat Rekonpensi) sangat keberatan, maka sesuai dengan kemampuan Pemohon dan kebiasaan sebelumnya Pemohon

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memberikan perbulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sama dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa atas tuntutan Termohon mengenai nafkah untuk anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan Pemohon (Tergugat Rekonsensi sangat keberatan maka sesuai dengan kemampuan Pemohon dan kebiasaan sebelumnya Pemohon bersedia memberikan perbulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian replik Penggugat diatas maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Nomor 1968/Pdt.G/2014/PA.Tbn di Pengadilan Agama Tuban untuk mengesampingkan dalil-dalil jawaban Termohon dan selanjutnya memutuskan :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak menerima;
- Menetapkan Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi untuk membayar nafkah iddah dan nafkah anak sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

DALAM KONEPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

Atas replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan tuntutananya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Nomor 419/13/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011;(P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon dari kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Nomor 3522080508910008 tanggal 06 Nopember 2014;(P.2);

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi struk gaji Pemohon dari **XXX** periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2014; (P.3.)

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ketika masih tinggal dirumah orang tua Pemohon di Bojonegoro;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kos di Surabaya selama kurang lebih 2 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX**, umur 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak lagi sejak awal tahun 2013 karena mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Termohon sering merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik di Surabaya namun saksi tidak mengetahui besarnya penghasilan Pemohon;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di Surabaya selama kurang lebih 2 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX**, umur 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak awal tahun 2013 karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan jika Termohon merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon selalu marah dan minta dipulangkan ke rumah orang tuanya, selain itu Pemohon juga mencurigai Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang masih kerja Pemohon sendiri bernama **XXX**;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi dahulu bekerja dan tinggal satu kos dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun, karena sejak bulan April 2013 Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan diantar Pemohon dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa terhadap perkara ini Termohon menyatakan tidak mengajukan pembuktian apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Desember 2014 sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Desember 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon dan Pemohon mencurigai Termohon telah mempunyai pria idaman lain, lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada bulan April 2013 yang mengakibatkan Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri dengan diantar Pemohon sehingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 tahun dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon kecuali terhadap dalil tentang alasan perselisihan karena ada pria idaman lain, Termohon menyangkalnya;

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1)

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 1,5 tahun.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1,5 tahun dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1,5 tahun dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

à°T°°± MçRT'ä¯ ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °'RÝ ø zcÛ¯

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan akibat adanya suatu perceraian yang merupakan satu kesatuan dari permohonan Tergugat sendiri, oleh karenanya berdasarkan kepada ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat patut dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi yang ada kaitannya dengan rekompensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekompensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekompensi mengajukan gugatan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap rekompensi tersebut Tergugat Rekompensi menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat Rekompensi hanya bersedia memberikan nafkah mutah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan rekompensi tersebut tetapi tidak mencapai kesepakatan, karenanya majelis harus mempertimbangkan sendiri rekompensi tersebut;

Menimbang bahwa bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani masa iddah, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan pendapat ulama ahli hukum Islam Ibnu Muflih Al Hambali dalam kitab Al Iqna' juz IV halaman 46, yang artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana", yang selanjutnya pendapat tersebut dalam perkara ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri; oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan nafkah iddah Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan sebagian yang nilainya sebesar sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasa 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat-Tergugat tersebut

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan sebagian yang nilainya sebesar sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan besarnya nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah disesuaikan dengan kemampuan / penghasilan Tergugat; hal ini berdasar ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan nilai keadilan yang hidup berkembang pada masyarakat lingkungan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan saksi Mu'amah binti Ramidi, penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Untuk menentukan beban yang harus ditanggung Tergugat Rekonpensi Majelis tidak hanya mempertimbangkan dari sisi penghasilan/kemampuan, akan tetapi juga rasa keadilan. Bila dari sisi penghasilan, nafkah iddah cukup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, berdasarkan asumsi sepertiga penghasilannya. Majelis memandang, karena Tergugat Rekonpensi mampu meminta bantuan pengacara, terlebih telah beberapa bulan mengabaikan kewajibannya sebagai suami, maka dipandang perlu menghukum Tergugat Rekonpensi lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang bahwa berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama **XXX** setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.423.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014
Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 Hijriyah oleh Majelis Hakim

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.IRWANDI, MH. serta Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ttd

Drs.H.IRWANDI, MH.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I

Ketua Majelis

ttd

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.317.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.408.000,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2014/PA.Tbn.